

## Kedudukan Sanksi Adat Gampong di Aceh dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia

Muhammad Makin<sup>1\*</sup>, Aditya Nanda Arrafif<sup>2</sup>, Maulana Sena Al Jabbar<sup>3</sup>,  
Muhammad Rizky Ramadhan<sup>4</sup>

<sup>1-4</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, Kota Bengkulu 38371, Indonesia  
Email: <sup>1</sup>[makinmakin128@gmail.com](mailto:makinmakin128@gmail.com), <sup>2</sup>[adityanandaarrafif3@gmail.com](mailto:adityanandaarrafif3@gmail.com), <sup>3</sup>[aljabbar281005@gmail.com](mailto:aljabbar281005@gmail.com),  
<sup>4</sup>[rizkyrmdhn01112004@gmail.com](mailto:rizkyrmdhn01112004@gmail.com)

### The Position of Gampong Customary Sanctions in Aceh within the Indonesian Criminal Law System

Article info	Abstract
Received: 29 Nov 2025	This study aims to analyze the position of <i>gampong</i> customary sanctions in Aceh within the national criminal law system and their influence on the process of criminal liability. The method used is normative legal research with a statutory approach and a conceptual approach. The results of the study indicate that <i>gampong</i> customary sanctions obtain constitutional legitimacy through Article 18B paragraph (2) of the 1945 Constitution, as well as juridical reinforcement through Law Number 11 of 2006 concerning the Government of Aceh and various related <i>qanun</i> . From the perspective of the national legal system, customary sanctions are part of legal pluralism that is complementary and subordinate to national criminal law. In practice, the resolution of cases through <i>gampong</i> customary mechanisms prioritizes the principles of deliberation and restorative justice, which are oriented toward restoring social relations among perpetrators, victims, and the community. This resolution is generally applied to minor criminal offenses of a social-communal nature. Under certain conditions, customary settlement can influence the formal law enforcement process, including serving as a consideration for law enforcement officials to terminate cases based on a restorative justice approach. However, customary sanctions cannot eliminate criminal liability in cases of serious crimes, as they remain subject to the principle of legality, the supremacy of national law, and the protection of human rights. Thus, the existence of <i>gampong</i> customary sanctions reflects the integration between state law and the living law within society, which enriches the national criminal law system. However, its
Accepted: 13 Jan 2026	
Published: 07 Feb 2026	
<b>Keywords:</b>  Gampong customary sanctions, Legal pluralism, National criminal law, Restorative justice, Aceh	

\* Corresponding Author

E-mail address: [makinmakin128@gmail.com](mailto:makinmakin128@gmail.com)

Copyright © 2026 The Author(s)

CC BY-NC 4.0 License

---

implementation still requires normative limitations in order to avoid disharmony and legal uncertainty.

---

Doi: <https://doi.org/10.59011/vjlaws.5.1.2026.139-160>

---

## 1. Pendahuluan

Konstitusi Indonesia melalui Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa negara ini adalah negara hukum, yang berarti seluruh aspek penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara harus berpijak pada landasan hukum. Namun demikian, konsepsi negara hukum di Indonesia tidak semata-mata mengacu pada hukum tertulis yang dikodifikasikan secara formal, melainkan juga mencakup pengakuan terhadap hukum yang tumbuh dan hidup di tengah masyarakat (*living law*), termasuk di dalamnya hukum adat.<sup>2</sup> Dalam praktiknya, sanksi pidana adat masih diterapkan di berbagai daerah seperti Aceh, Bali, dan Dayak Kalimantan. Sanksi tersebut dapat berupa denda adat, sanksi sosial, hingga ritual adat sebagai bentuk pemulihan keseimbangan. Namun, di sisi lain, Indonesia juga memiliki sistem hukum pidana nasional yang bersumber pada KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Konstitusi juga secara tegas memberikan jaminan yuridis bagi keberadaan hukum adat melalui Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yang menegaskan bahwa negara wajib mengakui serta menghormati keberadaan masyarakat hukum adat bersama hak-hak tradisionalnya, sepanjang kesatuan tersebut masih eksis dan tidak bertentangan dengan prinsip NKRI. Lebih jauh lagi, dalam konteks pembaruan hukum pidana, UU No. 1 Tahun 2023 khususnya pada Pasal 2-nya secara ekspresif membuka ruang bagi pengakuan hukum yang hidup di masyarakat sebagai dasar pemidanaan, dengan syarat tidak bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, maupun jaminan hak asasi manusia.<sup>3</sup>

Di antara berbagai daerah yang masih secara konsisten mempertahankan dan menerapkan hukum adat dalam kehidupan sehari-hari, Aceh menjadi salah satu contoh yang paling menonjol. Keistimewaan Aceh dalam hal ini ditopang oleh UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang memberikan keleluasaan khusus kepada daerah ini untuk mengelola kehidupannya secara mandiri melalui badan-badan adat yang beroperasi di tingkat gampong (desa). Dalam praktiknya, berbagai perselisihan dan perkara di lingkup gampong terlebih dahulu ditangani melalui forum musyawarah adat sebelum diteruskan ke jalur hukum formal.

Eksistensi sanksi adat gampong di Aceh saat ini mencerminkan sebuah dialektika yang belum tuntas antara ambisi sentralisme hukum negara dengan otonomi *living law*.<sup>4</sup> Di tengah dominasi paradigma hukum nasional yang sering kali terjebak pada pendekatan retributif warisan kolonial, mekanisme adat di Aceh hadir sebagai antitesis yang mengutamakan pemulihan keseimbangan sosial. Sanksi adat seperti *sayam* atau *diyot* bukan sekadar instrumen penghukuman fisik, melainkan manifestasi substantif dari

---

<sup>2</sup> Ashar, Tuasikal, and Masthurine, "Hukum Adat Dalam Hukum Pidana Indonesia."

<sup>3</sup> Mandala and Herman, "Pemberlakuan Living Law Dalam Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 Dan KUHP Baru: Studi Komparatif."

<sup>4</sup> Narwadan, "The Existence of Customary Law as a Living Law within Indonesia's Legal System: A Legal Pluralism Analysis."

filosofi *adat ngon hukum lagee zat ngon sifeut* yang menyatukan norma sosial dengan nilai teologis.<sup>5</sup> Perbedaan fundamentalnya terletak pada sumber legitimasi dan orientasi pemidanaan: jika hukum pidana nasional memandang delik sebagai pelanggaran terhadap negara (*ius puniendi*) yang berujung pada penderitaan pelaku, maka adat gampong melihatnya sebagai luka pada komunitas yang menuntut restorasi hubungan sosial melalui musyawarah mufakat guna menghindari stigma sosial yang berkepanjangan.<sup>6</sup>

Sasaran utamanya bukan semata-mata menghukum pelaku, melainkan memulihkan hubungan sosial yang terganggu akibat peristiwa tersebut. Pendekatan ini sejalan dengan filosofi *restorative justice* yang menempatkan rekonsiliasi sebagai inti penyelesaian perkara. Persoalan muncul manakala suatu tindakan yang telah diselesaikan secara adat ternyata sekaligus merupakan tindak pidana menurut ketentuan hukum nasional. Dalam ranah penegakan hukum, hal ini memunculkan pertanyaan mendasar: apakah sanksi adat benar-benar diakui sebagai bagian integral dari sistem hukum nasional, ataukah ia hanya memperoleh pengakuan normatif yang bersifat deklaratif semata? Atas dasar itulah, kajian mengenai eksistensi dan kedudukan sanksi adat dalam kerangka penegakan hukum pidana Indonesia menjadi penting untuk dilakukan.

Urgensi penelitian ini menjadi sangat krusial seiring diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) yang akan berlaku penuh pada tahun 2026. Meskipun Pasal 2 KUHP tersebut memberikan pengakuan formal terhadap hukum yang hidup, terdapat sebuah paradoks epistemologis ketika hukum adat yang bersifat dinamis justru diwajibkan untuk mengalami formalisasi melalui kodifikasi dalam Peraturan Daerah agar mendapatkan legitimasi negara.<sup>7</sup>

Inkorporasi ini memicu tantangan serius terkait asas legalitas, di mana proses formalisasi berisiko "mematikan" sifat organik hukum adat dan menciptakan krisis eksekutorial bagi aparat penegak hukum yang mungkin tidak memiliki sensitivitas budaya atas ritual perdamaian adat tersebut.<sup>8</sup> Tanpa sinkronisasi yang substantif, pengakuan ini dikhawatirkan hanya menjadi hiasan normatif yang gagal menjawab kebutuhan keadilan masyarakat akar rumput, sehingga upaya dekolonisasi hukum justru terjebak dalam birokratisasi kearifan lokal.<sup>9</sup> Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara normatif bagaimana kedudukan sanksi adat gampong di Aceh dalam sistem hukum pidana Indonesia, khususnya setelah berlakunya KUHP Baru yang mengakui hukum yang hidup dalam masyarakat.

Berdasarkan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis kedudukan sanksi adat gampong di Aceh dalam sistem hukum pidana nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>5</sup> Rahmina and Abdullah, "Efektivitas Penerapan Sanksi Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Adat Gayo Di Aceh Tengah."

<sup>6</sup> Marlina and Mulyadi, "Building Restorative Justice in Gampong as a Bottom-up Legitimation of the Protection of Children in Conflict with the Law in Indonesia: Case Study in Aceh."

<sup>7</sup> Ramadhani, "Tantangan Implementasi Pengakuan Hukum Adat Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru Di Indonesia."

<sup>8</sup> Nurdin, Dahlan, and Mustakim, "Using Mediation Method in Customary Justice of Aceh-Indonesia."

<sup>9</sup> Butt, "Indonesia's New Criminal Code: Indigenising and Democratising Indonesian Criminal Law?"

2. Untuk menganalisis penyelesaian perkara melalui sanksi adat gampong yang dapat mempengaruhi atau menghapus proses pertanggungjawaban pidana dalam sistem peradilan pidana nasional.

## 2. Metode dan Bahan Hukum

Penelitian ini menerapkan pendekatan penelitian hukum normatif dengan orientasi mengkaji dan menganalisis bagaimana kedudukan serta harmonisasi sanksi adat gampong di Aceh dalam konstruksi sistem hukum pidana Indonesia. Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yakni di satu sisi mendeskripsikan pengaturan normatif yang berlaku, dan di sisi lain menganalisis secara kritis berbagai problematika yang muncul dalam praktik penerapannya.

Tiga pendekatan digunakan secara bersamaan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*).<sup>10</sup> Melalui pendekatan perundang-undangan, penelitian ini menelaah berbagai regulasi yang relevan, mencakup UUD NRI 1945, UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, serta Qanun Gampong Buket Meutuah No. 5 Tahun 2018 tentang Keamanan dan Ketertiban Gampong. Adapun pendekatan konseptual dimanfaatkan untuk menelaah lebih dalam konsep-konsep utama yang menjadi landasan kajian, seperti hukum adat, *living law*, *restorative justice*, dan asas legalitas. Sementara pendekatan historis digunakan untuk menelusuri perjalanan dan perkembangan pengakuan hukum adat dalam kerangka sistem hukum Indonesia dari masa ke masa.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari tiga lapisan. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang relevan, yakni UUD NRI 1945, KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023), UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dan Qanun Gampong Buket Meutuah No. 5 Tahun 2018 tentang Keamanan dan Ketertiban Gampong.<sup>11</sup> Bahan hukum sekunder mencakup literatur akademik berupa buku-buku hukum dan artikel jurnal ilmiah, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus-kamus hukum yang digunakan sebagai referensi pendukung. Pengumpulan bahan hukum dilaksanakan melalui studi kepustakaan yang sistematis, dan analisisnya dilakukan secara kualitatif menggunakan interpretasi sistematis untuk mengkaji posisi dan kedudukan sanksi adat gampong dalam kerangka sistem hukum pidana nasional.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1 *Kedudukan Sanksi Adat Gampong di Aceh dalam Sistem Hukum Pidana Nasional Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan*

#### *a. Pengakuan Konstitusional terhadap Hukum Adat*

Pijakan konstitusional paling mendasar yang menopang keberadaan sanksi adat gampong dapat ditemukan dalam rumusan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yang secara

---

<sup>10</sup> Fernando, "Telaah Pasal Penghinaan Terhadap Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia (Study on the Article Concerning Contempt against President and Vice President in Indonesia)."

<sup>11</sup> Sapitri et al., "Pelaksanaan Hukum Adat Aceh Dalam Menyelesaikan Permasalahan Masyarakat Di Aceh."

tegas mewajibkan negara untuk mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta seluruh hak tradisionalnya, dengan catatan bahwa kesatuan tersebut masih nyata-nyata hidup, selaras dengan dinamika perkembangan masyarakat, dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).<sup>12</sup> Norma konstitusional ini mengisyaratkan bahwa UUD 1945 tidak memosisikan hukum negara sebagai satu-satunya sistem hukum yang sah dan berlaku, melainkan secara eksplisit mengakui keberagaman sistem hukum yang tumbuh secara organik dalam masyarakat, termasuk hukum adat dengan segala variannya.

Dari perspektif konseptual, landasan konstitusional di atas mencerminkan bahwa Indonesia secara resmi memeluk prinsip pluralisme hukum dalam sistem tata hukumnya. Hukum adat dipandang bukan sebagai sistem yang berada di luar atau berhadapan dengan hukum negara, melainkan sebagai bagian yang menyatu dalam ekosistem hukum nasional, dengan legitimasi yang bergantung pada pemenuhannya terhadap persyaratan konstitusional yang telah ditetapkan.<sup>13</sup> Atas dasar itu, sanksi adat gampong yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari sistem hukum adat yang hidup di Aceh turut mendapatkan legitimasi yang bersumber langsung dari norma konstitusional tersebut.

Meskipun demikian, diksi “sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip NKRI” dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 sesungguhnya mengandung pembatasan yang cukup substansial. Pengakuan yang diberikan bukan bersifat tanpa syarat dan menyeluruh, melainkan merupakan pengakuan yang bersifat kondisional dan terukur. Artinya, agar sanksi adat gampong dapat diberlakukan secara sah, ia harus terlebih dahulu memenuhi sejumlah kriteria kumulatif, antara lain:

- a. Masih nyata dipraktikkan dan diterima oleh komunitas adat sebagai norma yang hidup (*living law*), bukan sekadar ada di atas kertas sebagai norma simbolik yang tidak lagi berlaku dalam kehidupan nyata.
- b. Selaras dengan perkembangan nilai-nilai yang hidup di masyarakat kontemporer, sehingga tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip modern seperti kesetaraan gender, perlindungan terhadap anak, maupun gagasan keadilan yang universal.
- c. Tidak bertentangan dengan sendi-sendi dasar NKRI maupun peraturan perundang-undangan yang memiliki hierarki lebih tinggi, utamanya ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia.

Hubungan antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2018 dapat dipahami dalam kerangka hubungan antara hukum pidana nasional dan hukum khusus daerah. UU No. 1 Tahun 2023 sebagai KUHP baru berfungsi sebagai *lex generalis* yang berlaku secara nasional dan mengatur aspek hukum pidana materiil, seperti perbuatan yang dilarang, jenis pidana, serta tujuan pemidanaan yang kini lebih menekankan pendekatan rehabilitatif dan restoratif.<sup>14</sup> Sementara itu, Qanun Aceh No. 5 Tahun 2018 merupakan *lex specialis* yang berlaku khusus di Aceh dan mengatur hukum

---

<sup>12</sup> Komeni and Widjajanti, “Ketidaktepatan Penerapan Hukum Pidana Adat Dalam Pasal 2 KUHP Baru: Prespektif Teori Kepastian Hukum.”

<sup>13</sup> Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*.

<sup>14</sup> Mulyadi, “Building Restorative Justice in Gampong as a Bottom-up Legitimation of the Protection of Children in Conflict with the Law in Indonesia : Case Study in Aceh.”

acara jinayat, yaitu prosedur penegakan hukum terhadap pelanggaran syariat Islam, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan di Mahkamah Syar'iyah, hingga pelaksanaan uqubat. Dengan demikian, secara konseptual keduanya tidak berada dalam posisi yang saling bertentangan secara langsung, melainkan bersifat komplementer karena mengatur aspek yang berbeda, yakni materiil dan formil.

Namun demikian, keterkaitan antara kedua regulasi tersebut juga tidak terlepas dari potensi disharmoni dalam praktik. Pengakuan terhadap “hukum yang hidup dalam masyarakat” (*living law*) dalam KUHP baru memang memberikan ruang legitimasi terhadap keberadaan hukum jinayat di Aceh, tetapi tetap mensyaratkan bahwa penerapannya tidak boleh bertentangan dengan hak asasi manusia dan prinsip hukum nasional. Di sisi lain, Qanun Aceh masih mempertahankan bentuk sanksi seperti uqubat cambuk yang sering diperdebatkan dari perspektif HAM dan prinsip pidana modern yang diusung KUHP baru. Selain itu, terdapat perbedaan dalam aspek prosedural dan pembuktian yang berpotensi menimbulkan perbedaan standar penegakan hukum. Oleh karena itu, hubungan antara keduanya mencerminkan pluralisme hukum dalam sistem hukum Indonesia, yang di satu sisi mengakui kekhususan daerah, tetapi di sisi lain tetap memerlukan upaya harmonisasi agar tidak menimbulkan ketidaksinkronan dan ketidakpastian hukum dalam penerapannya.<sup>15</sup>

Dari sudut pandang teori hukum, pengakuan terhadap hukum adat dalam konstitusi mencerminkan pengaruh konsep *living law* yang menyatakan bahwa hukum yang efektif adalah hukum yang benar-benar hidup dan dipatuhi dalam masyarakat. Dalam konteks ini, sanksi adat gampong dapat dipahami sebagai mekanisme pengendalian sosial yang telah lama menjadi bagian dari struktur sosial masyarakat Aceh.<sup>16</sup> Kendati demikian, sebagai negara yang berwatak *rechtstaat*, Indonesia menempatkan hukum positif sebagai referensi utama dalam setiap proses penegakan hukum. Dengan demikian, mekanisme sanksi adat gampong tidak dapat beroperasi dengan cara yang bertabrakan dengan prinsip *nullum delictum nulla poena sine lege* yang menjadi fondasi hukum pidana. Apabila suatu perbuatan telah ditetapkan sebagai tindak pidana berdasarkan undang-undang nasional, penyelesaiannya melalui jalur adat tidak dengan sendirinya menghilangkan atau meniadakan pertanggungjawaban pidana pelaku di hadapan otoritas negara.

Di samping itu, pengakuan terhadap hukum adat juga harus dibaca dalam satu tarikan nafas dengan pengaturan hak asasi manusia, khususnya yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.<sup>17</sup> Implikasinya, setiap bentuk sanksi adat yang diterapkan tidak boleh mengandung muatan yang merendahkan martabat manusia, diskriminatif, ataupun melanggar hak-hak fundamental yang dijamin bagi setiap warga negara.

Bertolak dari keseluruhan uraian di atas, dapat ditegaskan bahwa sanksi adat gampong sesungguhnya memiliki landasan legitimasi yang diakui dalam sistem hukum

---

<sup>15</sup> Manurung and Lubis, “Formulasi The Living Law Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana Nasional Melalui Pendekatan Antropologi Hukum.”

<sup>16</sup> Arfiani, “Sistem Peradilan Adat Negara Indonesia Di Daerah Aceh Dan Sistem Peradilan Adat Negara Malaysia.”

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.

Indonesia. Akan tetapi, legitimasi tersebut tidak bersifat mutlak, melainkan terbatas dan bersyarat, sehingga dalam pelaksanaannya ia harus senantiasa beroperasi dalam batas-batas yang ditetapkan oleh hukum nasional, prinsip-prinsip negara hukum, dan komitmen terhadap penghormatan atas hak asasi manusia.

### ***b. Penguatan Melalui Otonomi Khusus Aceh***

Selain bertumpu pada legitimasi konstitusional, kedudukan sanksi adat gampong semakin diperkuat secara yuridis melalui kerangka otonomi khusus yang diberikan kepada Aceh berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.<sup>18</sup> Regulasi ini mencerminkan wujud nyata pengakuan negara atas keistimewaan Aceh yang bersumber dari berbagai faktor, baik historis, budaya, maupun karakter sosial-keagamaannya yang khas. Dalam kerangka otonomi khusus tersebut, Aceh mendapatkan kewenangan yang jauh lebih luas daripada daerah-daerah lain untuk mengelola secara mandiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya, tidak terkecuali dalam domain kehidupan adat dan tata kehidupan sosial kemasyarakatan.

Secara normatif, muatan undang-undang tersebut memperkuat posisi lembaga adat sebagai komponen integral dari struktur pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat di Aceh. Hal ini menandakan bahwa hukum adat di Aceh tidak lagi sekadar diakui sebagai realitas sosiologis, tetapi telah mendapatkan pengakuan formal yang melembagakannya dalam arsitektur pemerintahan daerah. Konsekuensinya, penyelesaian sengketa melalui mekanisme adat di tingkat gampong bukan lagi semata-mata praktik tradisional yang berjalan atas dasar kebiasaan, melainkan telah memiliki dasar hukum yang bersifat positif dan mengikat secara yuridis.<sup>19</sup>

Dalam hierarki pemerintahan Aceh, gampong berkedudukan sebagai unit pemerintahan terkecil yang memiliki fungsi vital dalam memelihara ketertiban dan menangani perselisihan warga melalui musyawarah adat. Fungsi tersebut diemban oleh perangkat-perangkat gampong bersama para tokoh adat, terutama keuchik dan tuha peut, yang berperan sebagai pihak yang memediasi dan memfasilitasi penyelesaian sengketa. Model penyelesaian ini mencerminkan pola penanganan konflik berbasis komunitas yang mengutamakan nilai perdamaian dan restorasi hubungan sosial yang sempat terganggu.<sup>20</sup>

Pengaturan lebih lanjut mengenai fungsi dan kewenangan lembaga adat di Aceh diatur dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.<sup>21</sup> Qanun ini merinci secara spesifik ragam perselisihan yang dapat masuk ke jalur peradilan adat, seperti perselisihan dalam lingkup rumah tangga, sengketa ringan antarsesama warga, perbuatan yang bersifat penghinaan, dan pelanggaran norma-norma kesopanan umum. Selain itu, qanun tersebut juga mengatur ragam bentuk sanksi adat yang dapat dijatuhkan oleh majelis adat, antara lain teguran secara langsung, permintaan maaf yang dilakukan secara terbuka di hadapan komunitas, pembayaran denda adat, ganti

---

<sup>18</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62.

<sup>19</sup> Ibid.

<sup>20</sup> Haikal, "Peran Lembaga Adat Gampong Dalam Penyelesaian Sengketa."

<sup>21</sup> Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.

rugi kepada pihak yang dirugikan, hingga pelaksanaan kerja sosial sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Dari sudut pandang sistem hukum nasional, qanun sesungguhnya merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang eksistensinya diakui dan kedudukannya diatur berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dengan posisi demikian, qanun sebagai landasan hukum penyelesaian sengketa adat di Aceh memiliki legitimasi formal yang tidak diragukan dalam kerangka tata hukum Indonesia.<sup>22</sup>

Kendati demikian, ruang gerak penyelesaian adat tersebut tetap dibatasi oleh bingkai sistem hukum nasional yang lebih tinggi. Dalam kata lain, penyelesaian melalui jalur sanksi adat gampong tidak dapat dijadikan alasan untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan hukum pidana nasional, terutama untuk perkara-perkara yang dikategorikan sebagai tindak pidana berat atau yang menyangkut kepentingan umum secara luas. Pada kondisi semacam itu, aparat penegak hukum negara tetap berwenang dan berkewajiban menjalankan proses hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian, melalui payung hukum otonomi khusus Aceh, sanksi adat gampong berhasil meraih penguatan yang berlapis: tidak hanya secara sosiologis dan konstitusional, tetapi juga secara yuridis formal. Pengakuan berlapis inilah yang menempatkan sanksi adat gampong sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang sah dan terlegitimasi dalam sistem hukum Indonesia, meskipun perannya tetap bersifat pelengkap dan tidak dapat menggantikan sistem peradilan pidana formal secara menyeluruh.

### ***c. Relasi Dengan Sistem Hukum Pidana Nasional***

Dalam konteks sistem hukum pidana nasional, rujukan normatif yang paling utama saat ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menggantikan KUHP warisan kolonial Belanda.<sup>23</sup> KUHP baru ini tidak sekedar melakukan rekodifikasi norma-norma pidana yang sebelumnya tersebar, tetapi juga membawa perubahan paradigma yang cukup signifikan dalam hukum pidana nasional, salah satunya melalui pembukaan ruang bagi pengakuan hukum yang hidup di masyarakat (*living law*).

Munculnya klausul pengakuan terhadap hukum yang hidup di masyarakat dalam KUHP baru mencerminkan kesadaran pembentuk undang-undang bahwa norma-norma sosial dan adat merupakan bagian yang tak terpisahkan dari realitas hukum Indonesia. Akan tetapi, pengakuan tersebut tidaklah bersifat blanket, melainkan dibatasi dengan syarat bahwa hukum yang diakui itu tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta prinsip-prinsip hak asasi manusia yang berlaku.<sup>24</sup> Dengan demikian, hukum adat—termasuk sanksi adat gampong—mendapatkan ruang normatis dalam kerangka hukum pidana nasional, namun

---

<sup>22</sup> Ihkhsan, Kurniati, and Ilyas, "Implementasi Qisas Dan Diyat Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia: Analisis Normatif Terhadap Kompatibilitas Syariat Islam Dengan Hukum Positif."

<sup>23</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>24</sup> *Ibid.*

keberadaannya tetap harus beroperasi dalam batas-batas konstitusional dan tunduk pada asas legalitas.

Secara teoretis, relasi antara sanksi adat gampong dan hukum pidana nasional mencerminkan integrasi terbatas dalam kerangka pluralisme hukum. Negara tidak meniadakan keberadaan hukum adat, tetapi juga tidak menyerahkan sepenuhnya kewenangan pemidanaan kepada komunitas adat. Negara tetap memegang prinsip *ius puniendi*, yaitu hak untuk menjatuhkan pidana sebagai manifestasi kedaulatan hukum.<sup>25</sup>

Dalam tataran praktis, sanksi adat gampong pada umumnya diaplikasikan untuk menangani perkara-perkara yang bersifat ringan dan bernuansa sosial-komunal, seperti perselisihan antarsesama warga, penghinaan dalam skala kecil, atau pelanggaran norma-norma kesopanan yang berlaku di lingkungan tersebut. Penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme musyawarah dan perdamaian, di mana orientasinya adalah memulihkan relasi sosial yang terganggu, bukan sekadar membalas perbuatan pelaku. Pola semacam ini bersesuaian dengan pendekatan *restorative justice* yang kini menjadi salah satu arah kebijakan penegakan hukum di Indonesia.<sup>26</sup>

Namun demikian, situasinya berbeda untuk tindak pidana berat atau delik umum yang dampaknya menyentuh kepentingan publik secara luas—misalnya tindak pidana pembunuhan, kejahatan seksual yang serius, atau tindakan yang mengancam keamanan negara—di mana kewenangan penanganannya mutlak berada pada aparat penegak hukum negara. Dalam konteks seperti ini, penyelesaian melalui jalur adat sama sekali tidak dapat dijadikan pengganti atau penghapus pertanggungjawaban pidana pelaku. Hal ini berkaitan erat dengan prinsip *nullum delictum nulla poena sine lege*, yang menegaskan bahwa hanya undang-undanglah yang berwenang menetapkan sebuah perbuatan sebagai tindak pidana sekaligus menjatuhkan sanksinya.<sup>27</sup>

Selain itu, perlu diperhatikan kemungkinan terjadinya persoalan *ne bis in idem* apabila seseorang telah dikenakan sanksi adat dan kemudian diproses kembali secara pidana oleh negara. Secara yuridis, karena sanksi adat bukanlah putusan pengadilan dalam sistem peradilan negara, maka penerapan sanksi adat tidak serta-merta menimbulkan konsekuensi hukum yang sama dengan putusan hakim dalam perkara pidana. Oleh karena itu, proses pidana tetap dimungkinkan apabila perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana menurut undang-undang nasional.<sup>28</sup>

Dengan memperhatikan keseluruhan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa relasi antara sanksi adat gampong dan sistem hukum pidana nasional ditandai oleh sifat yang komplementer sekaligus subordinatif. Sanksi adat memiliki ruang yang diakui untuk menyelesaikan perkara-perkara tertentu yang bersifat ringan dan komunal, namun keberadaannya tidak dapat menggeser, apalagi menggantikan sistem peradilan pidana formal secara keseluruhan. Negara tetap memegang kendali utama dalam penegakan hukum pidana, sebagai konsekuensi logis dari dianutnya prinsip negara hukum dan

---

<sup>25</sup> Munawwarah et al., “Perbandingan Pendekatan Pidana Restoratif Dan Retributif Dalam Penyelesaian Kasus Kejahatan Di Indonesia Secara Hukum Dan Sosial.”

<sup>26</sup> Mulyadi, *Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*.

<sup>27</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>28</sup> Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*.

supremasi hukum nasional.

**d. Batasan Normatif Kedudukan Sanksi Adat**

Mencermati keseluruhan bangunan normatif yang berlaku, kedudukan sanksi adat gampong dalam sistem hukum pidana nasional tidaklah bersifat absolut dan tanpa batas, melainkan dibatasi oleh prinsip-prinsip fundamental yang menjadi sendi negara hukum. Meskipun pengakuan konstitusional diberikan secara nyata, pelaksanaannya wajib tetap tunduk pada kerangka hukum nasional yang memiliki hierarki lebih tinggi.

Pertama, landasan legitimasi sanksi adat gampong bersumber dari dua lapis pengakuan: secara konstitusional melalui Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, dan secara yuridis melalui pengaturan khusus yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh serta Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.<sup>29</sup> Pengakuan ini memberikan legitimasi formal terhadap praktik penyelesaian sengketa melalui mekanisme adat di tingkat gampong. Akan tetapi, legitimasi tersebut tetap berada dalam sistem hukum nasional yang berjenjang.

Kedua, sanksi adat gampong harus dipahami sebagai sub-sistem dalam bangunan pluralisme hukum nasional, bukan sebagai sistem hukum yang berdiri otonom dan terpisah dari negara. Dalam kerangka teori pluralisme hukum, hukum adat diposisikan sebagai salah satu subsistem dalam sistem hukum nasional yang lebih besar. Oleh karenanya, hukum adat tidak dapat diklaim memiliki kedudukan yang setara atau sejajar dengan undang-undang dalam arti dapat mengesampingkan berlakunya norma pidana nasional.<sup>30</sup>

Ketiga, sanksi adat gampong berperan sebagai pelengkap dalam sistem peradilan pidana, khususnya untuk menangani perkara ringan yang bersifat sosial-komunal. Penyelesaian yang bertumpu pada musyawarah dan pendekatan perdamaian merupakan cerminan dari semangat restoratif yang kini turut diakomodasi dalam kebijakan penegakan hukum nasional.<sup>31</sup> Namun, sifat komplementer ini menegaskan bahwa mekanisme adat hanya melengkapi, bukan menggantikan, sistem peradilan pidana formal.

Keempat, secara normatif sanksi adat gampong berada dalam posisi subordinatif terhadap hukum pidana nasional. Posisi ini tidak dapat dilepaskan dari asas legalitas yang menjadi fondasi utama hukum pidana, sebagaimana ditegaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.<sup>32</sup> Asas legalitas (*nullum delictum nulla poena sine lege*) mengandung makna bahwa hanya undang-undang yang dapat menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana dan menetapkan sanksinya. Oleh karena itu, sanksi adat tidak dapat menghapus atau menggantikan pidana yang telah ditentukan oleh undang-undang nasional.

---

<sup>29</sup> Hayati, Husamuddin, and Efendi, "Sanksi Adat Terhadap Jarimah Khalwat Perspektif Fikih Jinayah: Studi Di Gampong Tungkop Kecamatan Sungai Mas Kabupaten Aceh Barat."

<sup>30</sup> Mandala and Herman, "Pemberlakuan Living Law Dalam Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 Dan KUHP Baru: Studi Komparatif."

<sup>31</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>32</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Di samping itu, batasan normatif juga bertitik tolak dari prinsip perlindungan hak asasi manusia. Setiap wujud sanksi adat tidak boleh bermuatan yang bertentangan dengan hak-hak dasar sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.<sup>33</sup> Apabila suatu sanksi adat mengandung unsur diskriminatif, perendahan martabat, atau pelanggaran hak dasar warga negara, maka secara hukum dapat dinyatakan tidak sah.

Lebih lanjut, bilamana terjadi konflik norma antara penyelesaian melalui jalur adat dan ketentuan hukum pidana nasional, maka yang berlaku adalah prinsip supremasi hukum nasional berdasarkan asas hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.<sup>6</sup> Dalam hierarki tersebut, undang-undang nasional berada pada strata yang lebih tinggi dari peraturan daerah, termasuk qanun. Artinya, norma pidana yang termuat dalam undang-undang nasional memiliki daya ikat yang lebih kuat dan tidak dapat dikalahkan oleh ketentuan adat yang dirumuskan dalam qanun.

Dari keseluruhan uraian tersebut, dapat ditegaskan bahwa parameter normatif yang membatasi kedudukan sanksi adat gampong mencakup empat hal pokok: prinsip legalitas dalam pemidanaan, supremasi hukum nasional atas segala regulasi di bawahnya, kewajiban melindungi hak asasi manusia, serta keharusan tunduk pada hierarki peraturan perundang-undangan. Sanksi adat memang tetap memiliki ruang untuk beroperasi dalam penyelesaian perkara tertentu, tetapi tidak dalam kapasitas yang melampaui kewenangan negara dalam hal penegakan hukum pidana.

### ***3.2 Penyelesaian Perkara Melalui Sanksi Adat Gampong dapat Mempengaruhi atau Menghapus Proses Pertanggungjawaban Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Nasional***

Pendekatan perundang-undangan (statute approach) merupakan salah satu metode penting dalam penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis terhadap berbagai regulasi yang berlaku. Dalam konteks Provinsi Aceh, pendekatan ini memiliki kekhususan melalui keberadaan Qanun, yaitu peraturan daerah yang dibentuk sebagai implementasi kekhususan Aceh dalam menjalankan syariat Islam. Qanun tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif, tetapi juga sebagai dasar hukum dalam pengaturan dan penegakan hukum pidana Islam (jinayat).

Qanun yang secara khusus mengatur mengenai hukum pidana adalah Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Regulasi ini menjadi landasan utama dalam mengatur berbagai perbuatan yang dikategorikan sebagai jarimah (tindak pidana) serta jenis sanksi yang dapat dikenakan kepada pelanggar. Qanun Jinayat mencerminkan integrasi antara nilai-nilai syariat Islam dengan sistem hukum nasional, yang berlaku secara khusus di wilayah Aceh.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

<sup>34</sup> Fuadi, "Mekanisme Penyelesaian Kasus Khalwat Secara Adat Di Kabupaten Aceh Besar The Customary Mechanism of Resolving Khalwat Cases in Aceh Besar Regence."

Secara substansial, Qanun Jinayat mengatur beberapa jenis tindak pidana yang memiliki karakteristik berbeda dari hukum pidana nasional. Adapun beberapa jarimah yang diatur dalam Qanun tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Khamar: mengatur larangan mengonsumsi, memproduksi, menyimpan, maupun memperjualbelikan minuman beralkohol. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dikenakan sanksi berupa uqubat cambuk, denda, atau penjara.
2. Maisir (Perjudian): setiap bentuk kegiatan yang mengandung unsur taruhan atau spekulasi dengan tujuan memperoleh keuntungan secara tidak sah termasuk dalam kategori ini. Sanksi yang diberikan disesuaikan dengan tingkat pelanggaran.
3. Khalwat (Perbuatan Mesum): mengatur larangan berduaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram di tempat tertutup atau yang dapat menimbulkan kecurigaan terjadinya perbuatan maksiat.
4. Ikhtilat: berkaitan dengan interaksi antara laki-laki dan perempuan yang bukan pasangan sah dalam bentuk yang melampaui batas norma kesopanan menurut syariat Islam.
5. Zina: mengatur hubungan seksual di luar pernikahan yang sah. Jarimah ini termasuk dalam kategori pelanggaran serius dengan sanksi yang lebih berat dibandingkan pelanggaran lainnya.
6. Pelecehan Seksual: mencakup perbuatan yang merendahkan atau melanggar kehormatan seksual seseorang, baik secara verbal maupun fisik.
7. Pemerksaan: mengatur tindak kekerasan seksual yang dilakukan dengan paksaan, ancaman, atau tanpa persetujuan korban, dengan ancaman sanksi yang berat.
8. Qadzaf: menuduh seseorang melakukan zina tanpa dapat menghadirkan bukti yang sah menurut hukum Islam.
9. Liwath dan Musahaqah: mengatur hubungan sesama jenis, baik antara laki-laki (liwath) maupun perempuan (musahaqah), yang dilarang dalam hukum jinayat.

Dalam hal sanksi, Qanun Jinayat mengenal beberapa bentuk uqubat, yaitu uqubat hudud dan uqubat ta'zir. Uqubat hudud merupakan sanksi yang telah ditentukan secara tegas dalam syariat, sedangkan uqubat ta'zir merupakan sanksi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan mempertimbangkan kemaslahatan. Bentuk sanksi dapat berupa cambuk, denda (dalam bentuk emas), maupun pidana penjara.

Pendekatan perundang-undangan melalui Qanun ini menunjukkan adanya pluralisme hukum dalam sistem hukum Indonesia, di mana hukum nasional dapat berjalan berdampingan dengan hukum yang bersifat lokal dan religius. Dalam konteks penelitian hukum, analisis terhadap Qanun menjadi penting untuk memahami bagaimana norma-norma hukum dibentuk, diterapkan, serta berinteraksi dengan sistem hukum nasional secara keseluruhan.

Dengan demikian, Qanun tidak hanya berfungsi sebagai produk legislasi daerah, tetapi juga sebagai representasi nilai-nilai sosial, budaya, dan religius masyarakat Aceh yang diakomodasi dalam kerangka hukum formal.

**a. Proses Penyelesaian Melalui Adat Gampong Aceh**

Penyelesaian sebuah kasus/perkara melalui hukum adat tentu diperlukan tahapan-tahapan dalam upaya penyelesaiannya, agar tetap terstruktur dan tidak menyalahi aturan adat itu sendiri. Adapun proses penyelesaian kasus/perkara melalui adat sebagai berikut:

1. Pengaduan atau laporan

Rangkaian proses penyelesaian sengketa adat diawali dari adanya pengaduan atau laporan yang disampaikan oleh pihak yang merasa dirugikan kepada Geuchik (kepala desa) atau Tuha Peut (Lembaga adat) setempat. Dalam konstruksi hukum positif Provinsi Aceh, pemberian ruang normatif bagi penyelesaian sengketa adat telah dikukuhkan secara tegas. Hal ini tercermin dalam Pasal 13 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 yang menegaskan bahwa “*sengketa adat dan adat istiadat diselesaikan secara bertahap melalui peradilan adat di Gampong atau nama lain*”.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara memberikan pengakuan terhadap mekanisme penyelesaian berbasis komunitas. Bahkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, disebutkan bahwa “*Lembaga adat berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota di bidang keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat*”. Dengan demikian, tahap pengaduan bukan sekadar praktik sosial, tetapi memiliki dasar hukum yang jelas.

2. Klarifikasi awal oleh geuchik (Kepala Desa)

Setelah laporan pengaduan diterima oleh Geuchik, langkah selanjutnya adalah melakukan klarifikasi awal untuk memahami duduk persoalan secara lebih utuh. Pendekatan yang lazim digunakan pada tahap ini bersifat kekeluargaan dan persuasif, mengutamakan dialog daripada konfrontasi. Dalam perspektif teori hukum adat, mekanisme seperti ini mencerminkan karakter khas hukum adat yang tidak memisahkan secara kaku antara dimensi hukum dan dimensi nilai sosial kemasyarakatan. Peradilan adat di Aceh pada dasarnya bertumpu pada orientasi pemulihan keseimbangan sosial, bukan pada logika penghukuman formal.<sup>35</sup> Oleh karena itu, klarifikasi awal lebih diarahkan pada membuka ruang dialog dan mencegah konflik berkembang lebih jauh.

3. Pemanggilan dan pertemuan para pihak

Para pihak yang bersengketa kemudian dipanggil secara layak dan patut untuk hadir dalam forum musyawarah adat. Pertemuan ini biasanya diselenggarakan di meunasah atau kantor Geuchik, yang berfungsi sebagai ruang publik yang netral bagi semua pihak. Sebagaimana dicatat oleh Taqwaddin Husin dalam kajiannya, forum musyawarah dalam penyelesaian sengketa adat di gampong merupakan arena utama yang mempertemukan pihak-pihak yang berselisih secara langsung, dengan

---

<sup>35</sup> Ismail, *Peradilan Adat Sebagai Peradilan Alternatif Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia: Peradilan Adat di Aceh*.

tujuan mencapai titik temu dan kesepahaman bersama.<sup>36</sup> Tahap ini penting karena membuka ruang partisipasi aktif dari para pihak.

4. Sidang atau proses musyawarah adat

Proses ini dapat berbentuk sederhana maupun menyerupai persidangan formal dengan melibatkan Tuha Peut (Lembaga adat) dan Imuem Meunasah (pemuka agama). Walaupun tidak sama dengan peradilan negara, struktur ini menunjukkan adanya sistem yang terorganisir. Menurut Pedoman Peradilan Adat yang diterbitkan oleh Majelis Adat Aceh (MAA), penyelenggaraan peradilan adat harus mengedepankan asas musyawarah, keadilan, dan keterbukaan.<sup>37</sup> Artinya, proses persidangan adat tetap memiliki prinsip-prinsip prosedural walaupun bersifat fleksibel.

5. Pemeriksaan dan pembuktian

Pada tahap ini, majelis adat memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan keterangan mereka masing-masing, termasuk para saksi yang dianggap relevan, serta mempertimbangkan bukti-bukti yang ada. Meskipun tidak menggunakan standar pembuktian formal yang ketat sebagaimana dalam hukum acara pidana, proses ini tetap diarahkan untuk menemukan kebenaran yang bersifat substantif. Ini sejalan dengan pandangan bahwa keadilan restoratif lebih menekankan pemulihan hubungan dan pengakuan kesalahan daripada pembuktian yang sekadar bersifat *legalistic*.<sup>38</sup> Dengan demikian, pembuktian dalam peradilan adat lebih bersifat kontekstual dan sosial.

6. Musyawarah majelis adat

Usai tahap pemeriksaan, majelis adat melakukan musyawarah internal untuk merumuskan dan menentukan solusi yang paling tepat. Prinsip musyawarah mufakat menjadi arus utama yang sangat dominan pada tahap ini. Dalam khasanah falsafah Aceh, dikenal sebuah ungkapan yang berbunyi “*adat ngon hukom lagee zat ngon sifeut*” yang menunjukkan bahwa adat dan hukum (Islam) tidak dapat dipisahkan. Hal ini juga ditegaskan dalam berbagai kajian bahwa hukum adat Aceh memiliki integrasi kuat dengan nilai-nilai Islam.<sup>39</sup> Musyawarah majelis tidak hanya mempertimbangkan aspek benar atau salah, tetapi juga dampak sosial dari putusan tersebut.

7. Putusan dan kesepakatan perdamaian

Hasil dari proses musyawarah adat pada umumnya dituangkan dalam bentuk kesepakatan perdamaian antarpihak. Dalam konteks hukum adat, sanksi yang dijatuhkan tidak selalu berupa hukuman fisik ataupun denda dalam jumlah yang besar, tetapi bisa berbentuk permintaan maaf, pembayaran kompensasi ringan, atau sanksi yang berdimensi sosial. Mediasi pidana dalam konteks adat dipandang

---

<sup>36</sup> Afriani, Muhammad, and Muhammad, “Penerapan Sanksi Adat Terhadap Perkara Khalwat Di Tingkat Gampong (Studi Penelitian Di Blang Pulo Kota Lhokseumawe).”

<sup>37</sup> Majelis Adat Aceh, *Pedoman Peradilan Adat Aceh*.

<sup>38</sup> Zulfa, “Keadilan Restoratif Dan Revitalisasi Lembaga Adat Di Indonesia.”

<sup>39</sup> Syahrizal, *Hukum Adat Dan Hukum Islam Di Indonesia: Refleksi Terhadap Beberapa Bentuk Integrasi Hukum Dalam Bidang Kewarisan Di Aceh*.

sebagai instrumen penyelesaian yang lebih menitikberatkan pada rekonsiliasi ketimbang pembalasan semata.<sup>40</sup> Hal ini memperlihatkan bahwa tujuan utama putusan adat adalah mengakhiri konflik secara damai.

8. Prosesi adat (Peudame/Peumat Jaroe)

Prosesi seperti “*peudame*”, “*peusijuek*”, dan “*peumat jaroe*” menjadi simbol bahwa konflik telah berakhir. Tahap ini bukan sekadar formalitas, tetapi memiliki makna sosial dan spiritual. Dalam penelitian Mahmudin dkk., disebutkan bahwa prosesi adat dalam penyelesaian konflik berfungsi sebagai mekanisme rekonsiliasi sosial yang memperkuat kembali solidaritas komunitas.<sup>41</sup> Dengan demikian, penyelesaian adat tidak berhenti pada putusan, tetapi juga pada pemulihan hubungan sosial.

9. Pencatatan dan arsip perkara

Setiap penyelesaian sengketa yang dicapai wajib didokumentasikan dalam berita acara dan selanjutnya diarsipkan secara tertib oleh perangkat gampong yang berwenang. Dokumentasi ini memiliki arti penting untuk membangun kepastian dan ketertiban administrasi hukum di tingkat lokal. Sebagaimana diingatkan oleh Herlambang Perdana Wiratraman, kegiatan pendokumentasian dalam peradilan adat merupakan langkah strategis untuk memperkuat legitimasi dan akuntabilitas lembaga adat di hadapan sistem hukum nasional.<sup>42</sup>

10. Dilanjutkan ke tingkat mukim atau peradilan formal

Apabila upaya musyawarah di tingkat gampong tidak berhasil menghasilkan kesepakatan, perkara dapat dinaikan ke tingkat Mukim atau diserahkan kepada peradilan formal negara. Mekanisme eskalasi ini menunjukkan bahwa peradilan adat tidak berdiri dalam ruang terpisah yang steril dari sistem hukum nasional. Sebaliknya, keduanya merupakan bagian dari ekosistem hukum yang bersifat plural dan saling melengkapi satu sama lain.<sup>43</sup>

***b. Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Hukum Adat Gampong di Aceh***

Di Aceh, praktik penyelesaian perkara tidak hanya bertumpu pada sistem peradilan pidana formal yang dikelola negara, tetapi juga mengenal mekanisme penyelesaian alternatif yang bertumpu pada hukum adat yang tumbuh dan hidup secara organik di tengah masyarakat. Mekanisme ini beroperasi di tingkat gampong dan berfungsi sebagai instrumen penyelesaian berbagai jenis sengketa, termasuk perkara pidana tertentu yang dikategorikan sebagai ringan.

Secara normatif, keberadaan hukum adat di Aceh mendapatkan pengakuan kuat, terutama setelah diberlakukannya otonomi khusus<sup>2</sup>. Lembaga adat seperti keuchik (kepala desa), tuha peut, dan tokoh masyarakat memiliki kewenangan untuk

---

<sup>40</sup> Raharjo, *Mediasi Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana: Suatu Kajian Perbandingan Dan Penerapannya Di Indonesia*.

<sup>41</sup> Mahmudin, *Nilai Lokal Dan Konflik Aceh: Studi Dimensi Budaya Dalam Penguatan Civil Society*.

<sup>42</sup> Afriani and Nur, “Penerapan Sanksi Adat Terhadap Perkara Khalwat Di Tingkat Gampong (Studi Penelitian Di Blang Pulo Kota Lhokseumawe).”

<sup>43</sup> Arizona, “Kedudukan Peradilan Adat Dalam Sistem Hukum Nasional.”

menyelesaikan konflik melalui musyawarah yang bertujuan mencapai perdamaian<sup>3</sup>. Model penyelesaian ini lebih mengedepankan prinsip *restorative justice*, yaitu memulihkan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat.<sup>44</sup>

Ragam perkara pidana yang lazimnya masuk ke jalur penyelesaian hukum adat gampong mencakup tindak pidana yang bersifat ringan, antara lain perselisihan antarsesama warga, penganiayaan dalam skala ringan, pencemaran nama baik yang lingkungannya terbatas di komunitas tersebut, serta pelanggaran norma kesusilaan yang tergolong ringan. Proses penanganannya dilakukan melalui forum musyawarah adat yang terbuka dan bersifat partisipatif, di mana kedua belah pihak dipertemukan untuk merundingkan kesepakatan damai. Hasil dari proses ini biasanya dituangkan dalam sanksi adat berupa permintaan maaf secara terbuka di hadapan masyarakat, pembayaran ganti rugi dalam bentuk diyat atau kompensasi, serta kewajiban melaksanakan ritual adat tertentu seperti peusijuek atau kenduri.

Dalam praktik di lapangan, tidak sedikit perkara yang berhasil diselesaikan secara tuntas melalui jalur hukum adat tidak lagi dilanjutkan ke proses hukum formal. Hal ini bertolak dari keyakinan bahwa proses penyelesaian adat yang telah dijalani sudah cukup memenuhi rasa keadilan dalam pandangan masyarakat setempat. Bahkan aparat kepolisian pun kerap memberikan ruang bagi berjalannya penyelesaian adat selama tidak bertentangan dengan hukum nasional dan perkara yang bersangkutan tergolong dalam kategori tindak pidana ringan.

Kebijakan aparat kepolisian untuk menghentikan penanganan perkara pidana yang telah terlebih dahulu diselesaikan melalui mekanisme hukum adat gampong tidak dapat dilepaskan begitu saja dari pengakuan negara terhadap hukum yang hidup di masyarakat (*living law*). Pengakuan ini secara normatif dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memberikan ruang bagi keberlakuan hukum yang hidup di masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan nilai Pancasila, UUD 1945, dan hak asasi manusia. Selain itu, keberadaan hukum adat juga diperkuat dalam berbagai kajian akademik yang menegaskan bahwa hukum adat merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang masih relevan dalam praktik penegakan hukum di Indonesia.

1. Penyelesaian perkara melalui mekanisme adat di tingkat gampong merupakan bentuk penyelesaian yang berorientasi pada musyawarah dan perdamaian. Model ini sejalan dengan konsep *restorative justice*, yaitu pendekatan penyelesaian perkara yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Keadilan restoratif adalah suatu proses di mana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana bersama-sama menyelesaikan akibat dari tindak pidana tersebut. Hal ini juga menyatakan bahwa kejahatan tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merusak hubungan sosial yang perlu dipulihkan.
2. Penerapan asas keadilan restoratif menjadi pertimbangan penting bagi kepolisian dalam menghentikan perkara pidana. Kebijakan ini secara eksplisit diatur dalam

---

<sup>44</sup> Rahmina and Abdullah, "Efektivitas Penerapan Sanksi Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Adat Gayo Di Aceh Tengah."

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 yang menekankan bahwa penyelesaian perkara dapat dilakukan melalui pendekatan keadilan restoratif apabila memenuhi syarat tertentu. Dalam praktiknya, apabila korban dan pelaku telah mencapai kesepakatan damai, serta kerugian telah dipulihkan, maka proses pidana formal tidak selalu menjadi pilihan yang paling efektif. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam hukum pidana dari yang bersifat represif menuju pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan.

3. Perspektif kepentingan umum dan efisiensi penegakan hukum, penghentian perkara pidana juga dapat dipahami sebagai langkah yang rasional. Sistem peradilan pidana memiliki keterbatasan dalam menangani seluruh perkara yang ada, sehingga diperlukan selektivitas dalam penanganannya. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum seharusnya tidak hanya berorientasi pada kepastian semata, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek kemanfaatan dan keadilan dalam masyarakat.<sup>45</sup> Dengan demikian, penyelesaian melalui hukum adat dapat menjadi alternatif yang efektif untuk perkara-perkara ringan yang tidak menimbulkan dampak luas.
4. Kewenangan diskresi yang dimiliki oleh kepolisian juga menjadi dasar dalam penghentian perkara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparat kepolisian diberikan kewenangan untuk bertindak menurut penilaiannya sendiri dalam situasi tertentu demi kepentingan umum. Diskresi ini memungkinkan polisi untuk mempertimbangkan nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum secara seimbang, termasuk dengan menghormati kearifan lokal yang berkembang di masyarakat.

Namun demikian, penting untuk ditegaskan bahwa tidak semua perkara pidana dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum adat. Tindak pidana berat seperti pembunuhan, pemerkosaan, dan kejahatan serius lainnya tetap harus diproses melalui sistem peradilan pidana formal. Hal ini berkaitan dengan perlindungan terhadap kepentingan publik yang lebih luas serta jaminan perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, penghentian perkara pidana melalui hukum adat pada dasarnya merupakan bentuk akomodasi terhadap pluralisme hukum di Indonesia, tetapi tetap dibatasi oleh norma hukum nasional dan prinsip-prinsip keadilan yang berlaku secara universal.

Secara sosiologis, keberadaan hukum adat gampong terbukti efektif dalam menjaga keharmonisan masyarakat, karena prosesnya cepat, murah, dan lebih mengedepankan nilai kekeluargaan dibandingkan penghukuman semata. Oleh karena itu, model ini sering dijadikan contoh penerapan keadilan restoratif berbasis kearifan lokal di Indonesia.<sup>46</sup> Meskipun bagian pembahasan dalam penelitian ini telah cukup mendeskripsikan sifat saling melengkapi serta kedudukan subordinatif sanksi adat gampong terhadap hukum pidana nasional, analisis yang dilakukan masih terdapat beberapa bagian yang kurang,

---

<sup>45</sup> Rahardjo, *Ilmu Hukum*.

<sup>46</sup> Rahmathoni, "Perbedaan Makna Restorative Justice Pasca PERMA No. 1 Tahun 2024 Pada Sistem Hukum Pidana Di Indonesia."

seperti pembahasan mengenai asas legalitas dan prinsip *ne bis in idem* masih bersifat umum tanpa menggali lebih jauh berbagai risiko ketidakpastian hukum yang muncul akibat batasan “hukum yang hidup dalam masyarakat” dalam Pasal 2 KUHP baru yang belum dirumuskan secara tegas.

Dilihat dari sudut pandang praktiknya, penelitian ini memiliki keterbatasan dalam mengeksplorasi berbagai kendala yang terjadi di tingkat lapangan. Hal ini dikarenakan peneliti hanya melihat dan menganalisis data yang disajikan dari internet dan tidak melihat langsung bagaimana proses penyelesaian secara langsung. Kapasitas serta pemahaman Geuchik dan Tuha Peut dalam menyelesaikan kasus secara adil dan sesuai dengan prinsip hak asasi manusia masih tergolong terbatas. Walaupun banyak kasus ringan dapat diselesaikan melalui jalur damai, proses adat kerap dipengaruhi oleh dinamika kekuasaan tokoh masyarakat atau tekanan sosial yang justru dapat merugikan posisi korban, terutama perempuan dan anak. Belum lagi koordinasi dengan pihak kepolisian yang masih sering tidak konsisten, karena aparat penegak hukum formal cenderung ragu menerapkan pendekatan keadilan restoratif lantaran khawatir dianggap mengurangi kewibawaan penegakan hukum negara. Dengan demikian, meskipun kerangka teori pluralisme hukum tampak menjanjikan, penerapannya di Aceh masih menyisakan ketidakseragaman penanganan perkara antar gampong yang cukup mencolok.

Implikasi praktis yang patut menjadi perhatian dari hasil penelitian ini dan dapat dipertimbangkan oleh pemerintah serta lembaga kenegaraan lainnya untuk harmonisasi hukum ke depan.

1. Pemerintah bersama DPR diharapkan segera menyusun peraturan pelaksana yang lebih detail terkait Pasal 2 KUHP baru, agar pengakuan terhadap *living law* tidak *obscuur libel* melainkan dapat dijalankan secara operasional tanpa menimbulkan kekacauan hukum.
2. Perlu dilakukan upaya peningkatan kapasitas lembaga adat gampong melalui pelatihan berkala tentang prinsip keadilan restoratif dan perlindungan HAM, sehingga sanksi adat tetap relevan namun tidak bertentangan dengan hak-hak dasar masyarakat.
3. Aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim perlu dibekali pemahaman yang lebih mendalam mengenai mekanisme serta nilai budaya adat Aceh, agar putusan adat dapat dijadikan pertimbangan yang tepat dalam penghentian perkara tanpa melanggar asas legalitas.

#### **4. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa sanksi adat gampong di Aceh menempati kedudukan yang secara konstitusional dan yuridis diakui dalam sistem hukum pidana Indonesia, terutama melalui landasan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, serta pengakuan terhadap *living law* dalam KUHP baru. Keberadaan sanksi adat tersebut mencerminkan penerapan pluralisme hukum, di mana hukum adat

menjadi bagian dari sistem hukum nasional yang bersifat komplementer dan subordinatif terhadap hukum pidana nasional. Dalam praktiknya, penyelesaian perkara melalui mekanisme adat gampong lebih menitikberatkan pada prinsip musyawarah dan keadilan restoratif yang bertujuan memulihkan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat.

Mekanisme penyelesaian berbasis adat ini terbukti cukup efektif dalam menangani perkara-perkara pidana ringan yang berkarakter sosial-komunal, dan dalam kondisi tertentu bahkan mampu mempengaruhi pertimbangan aparat penegak hukum untuk menghentikan proses pidana formal melalui jalur keadilan restoratif. Meski demikian, sanksi adat gampong memiliki batas-batas normatif yang tidak dapat dilampaui, antara lain: tidak dapat menghapus pertanggungjawaban pidana dalam perkara tindak pidana berat, dan tidak boleh bertentangan dengan asas legalitas, supremasi hukum nasional, serta perlindungan hak asasi manusia. Oleh sebab itu, kedudukan sanksi adat senantiasa harus beroperasi dalam koridor hukum nasional dan tidak dapat sepenuhnya menggantikan sistem peradilan pidana formal yang dikelola negara.

Dengan demikian, sanksi adat gampong merupakan wujud nyata dari upaya mengintegrasikan hukum negara dengan hukum yang hidup dan diakui di tengah masyarakat, sebuah sinergi yang pada akhirnya memperkaya corak dan substansi sistem hukum pidana nasional. Meskipun perannya strategis dalam meredam dan menyelesaikan konflik sosial secara damai, penerapannya tetap membutuhkan harmonisasi yang terencana dan batasan yang tegas agar tidak menimbulkan disharmoni normatif serta ketidakpastian hukum. Pada akhirnya, penelitian ini menggarisbawahi bahwa pluralisme hukum di Indonesia bukan hanya persoalan pengakuan formal dalam konstitusi, melainkan juga membutuhkan komitmen politik yang sungguh-sungguh untuk terus menyinkronkan hukum negara dengan hukum yang hidup di masyarakat, demi terwujudnya keadilan yang lebih substantif bagi masyarakat di tingkat paling bawah.

## Referensi

- Afriani, Maulida, and Muhammad Nur. "Penerapan Sanksi Adat Terhadap Perkara Khalwat di Tingkat Gampong (Studi Penelitian Di Blang Pulo Kota Lhokseumawe)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 7, no. 4 (2024). <https://doi.org/10.29103/jimfh.v7i4.19253>.
- Afriani, Maulida, Nur Muhammad, and Nasir Muhammad. "Penerapan Sanksi Adat Terhadap Perkara Khalwat di Tingkat Gampong (Studi Penelitian Di Blang Pulo Kota Lhokseumawe)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 7, no. 4 (2024). <https://doi.org/10.29103/jimfh.v7i4.19253>.
- Arizona, Yance. "Kedudukan Peradilan Adat Dalam Sistem Hukum Nasional." In *Diskusi Tentang Memperkuat Peradilan Adat Di Kalimantan Tengah Untuk Penguatan Akses Terhadap Keadilan*, 4, 2013.
- Arfiani. "Sistem Peradilan Adat Negara Indonesia Di Daerah Aceh Dan Sistem Peradilan Adat Negara Malaysia." *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review* 4, no. 3 (2025): 283–96. <https://doi.org/10.31933/0cmk0x28>.

- Ashar, Dio, Fahmil Qur'an Tuasikal, and Tiara Putri Masthurine. "Hukum Adat Dalam Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Magister Ilmu Hukum: Hukum Dan Kesejahteraan* 8, no. 1 (2023): 74–83. <https://doi.org/10.36722/jmih.v8i1.2399>.
- Butt, Simon. "Indonesia's New Criminal Code: Indigenising and Democratising Indonesian Criminal Law?" *Griffith Law Review* 32, no. 2 (2023): 190–214. <https://doi.org/10.1080/10383441.2023.2243772>.
- Fernando, Zico Junius. "Telaah Pasal Penghinaan Terhadap Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia (Study on the Article Concerning Contempt against President and Vice President in Indonesia)." *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 11, no. 1 (2022): 135–51. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v11i1.826>.
- Fuadi, Zakiul. "Mekanisme Penyelesaian Kasus Khalwat Secara Adat Di Kabupaten Aceh Besar the Customary Mechanism of Resolving Khalwat Cases in Aceh Besar Regence" 2, no. 2 (2025): 179–97. <https://doi.org/10.58824/jdls.v2i2.450>.
- Haikal, Muhammad. "Peran Lembaga Adat Gampong Dalam Penyelesaian Sengketa." *Ameena Journal* 2, no. 2 (2024): 118–29. <https://doi.org/10.63732/aij.v2i2.51>.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Hayati, Lisa, MZ Husamuddin, and Sumardi Efendi. "Sanksi Adat Terhadap Jarimah Khalwat Perspektif Fikih Jinayah: Studi Di Gampong Tungkop Kecamatan Sungai Mas Kabupaten Aceh Barat." *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 2 (2024): 151–65. <https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i2.107>.
- Ikhhsan, Muh, Kurniati, and Musyfikah Ilyas. "Implementasi Qisas Dan Diyat Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia: Analisis Normatif Terhadap Kompatibilitas Syariat Islam Dengan Hukum Positif." *Media Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2026): 1112–24. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18160625>.
- Ismail, Baddruzzaman. *Peradilan Adat Sebagai Peradilan Alternatif Dalam Sistem Peradilan di Indonesia: Peradilan Adat Di Aceh*. 2nd ed. Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2015.
- Komeni, Wirdi Hisroh, and Ermania Widjajanti. "Ketidaktepatan Penerapan Hukum Pidana Adat Dalam Pasal 2 KUHP Baru: Prespektif Teori Kepastian Hukum." *Innovative: Journal of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): 1051–59. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.10586>.
- Mahmudin. *Nilai Lokal Dan Konflik Aceh: Studi Dimensi Budaya Dalam Penguatan Civil Society*. Banda Aceh: Satker BRR Revitalisasi dan Pengembangan Kebudayaan NAD, 2006.
- Majelis Adat Aceh. *Pedoman Peradilan Adat Aceh*. Banda Aceh, 2008.
- Mandala, Subianta, and KMS Herman. "Pemberlakuan Living Law Dalam Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 Dan KUHP Baru: Studi Komparatif." *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 5, no. 2 (2025): 1–15. <https://doi.org/10.53697/iso.v5i2.3629>.
- Mandala, Subianta, and KMS Herman. "Pemberlakuan Living Law Dalam Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 Dan KUHP Baru: Studi Komparatif." *Jurnal*

- ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 5, no. 2 (2025): 1–15.  
<https://doi.org/10.53697/iso.v5i2.3629>.
- Manurung, Immanuel Joyson B., and Andi Hakim Lubis. “Formulasi The Living Law Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana Nasional Melalui Pendekatan Antropologi Hukum.” *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 5 (2025): 217–24.  
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14998325>.
- Marlina, and Mahmud Mulyadi. “Building Restorative Justice in Gampong as a Bottom-up Legitimation of the Protection of Children in Conflict with the Law in Indonesia: Case Study in Aceh.” *Cogent Social Sciences* 10, no. 1 (2024): Article 2347410.  
<https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2347410>.
- Munawwarah, Sitti, Tumian Lian Daya Purba, Kaharuddin Syah, Irsyad Sudirman, and Muhammad Aiman. “Perbandingan Pendekatan Pidana Restoratif Dan Retributif Dalam Penyelesaian Kasus Kejahatan di Indonesia Secara Hukum Dan Sosial.” *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 5, no. 4 (2025): 325–41.  
<https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v5i4.7626>.
- Mulyadi, Lilik. *Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.
- Narwadan, Theresia N. A. “The Existence of Customary Law as a Living Law within Indonesia’s Legal System: A Legal Pluralism Analysis.” *Journal of Adat Recht* 2, no. 4 (2025): 28–38. <https://doi.org/10.62872/2rw71057>.
- Nurdin, MH, Suhaimi Dahlan, and Mustakim. “Using Mediation Method in Customary Justice of Aceh-Indonesia.” *International Asia of Law and Money Laundering (IAML)* 3, no. 2 (2024): 115–20. <https://doi.org/10.59712/iaml.v3i2.96>.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Cet. 8. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Raharjo, Trisno. *Mediasi Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana: Suatu Kajian Perbandingan Dan Penerapannya di Indonesia*. Cet. 1. Yogyakarta: Buku Litera dan Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2011.
- Rahmathoni, Lutfi Yusup. “Perbedaan Makna Restorative Justice Pasca PERMA No. 1 Tahun 2024 Pada Sistem Hukum Pidana Di Indonesia.” *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 10 (2024): 1–15.
- Rahmina, Teuku Muttaqin Mansur, and M. Adli Abdullah. “Efektivitas Penerapan Sanksi Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Adat Gayo Di Aceh Tengah.” *Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin* 2, no. 3 (2019): 314–22.  
<https://doi.org/10.52626/jg.v2i3.65>.
- Ramadhani, Milenia. “Tantangan Implementasi Pengakuan Hukum Adat Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru Di Indonesia.” *Syntax Idea* 6, no. 8 (2024): 3709–16. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i8.4356>.
- Sapitri, Retno Galuh, Rizky Febrianto, Ciestrian Hadiwinata, Danitia Elfayet, and Steven Otnil. “Pelaksanaan Hukum Adat Aceh Dalam Menyelesaikan Permasalahan Masyarakat Di Aceh.” *Action Research Literate* 7, no. 10 (2023): 1–5.
- Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

- Syahrizal. *Hukum Adat Dan Hukum Islam Di Indonesia: Refleksi Terhadap Beberapa Bentuk Integrasi Hukum Dalam Bidang Kewarisan Di Aceh*. Lhokseumawe: Yayasan Nadiya, 2004.
- Zulfa, Eva Achjani. "Keadilan Restoratif Dan Revitalisasi Lembaga Adat di Indonesia." *Jurnal Kriminologi Indonesia* 6, no. 2 (2010): 182–203.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62.
- Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.